PENGARUH LITERASI DIGITAL PERPAJAKAN, EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI PENERAPAN *CORETAX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI MILENIAL DI KOTA MANADO

Jovanda Tulenan[1], Lintje Kalangi[2], Sonny Pangerapan[3]

[1,2,3]*Universitas Sam Ratulangi*
E-mail : jovandatulenan0505@gmail.com[1], lintjekalangi@gmail.com[2], pangerapansonny221967@gmail.com[3]

ABSTRACT

This study examines the influence of tax digital literacy, the effectiveness of tax socialization, and perceptions of Coretax implementation on millennial taxpayer compliance in Manado City. The topic becomes relevant as the tax administration system in Indonesia continues to shift toward digital-based services, while taxpayer compliance remains inconsistent. This research applies a quantitative approach using questionnaire data collected from individual taxpayers belonging to the millennial generation in Manado City. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 27. The findings show that tax digital literacy does not have a significant effect on taxpayer compliance. In contrast, the effectiveness of tax socialization and perceptions of Coretax implementation have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Simultaneously, the three variables significantly affect taxpayer compliance among millennials in Manado City. The study is expected to contribute to the development of taxation literature, especially regarding digital transformation and taxpayer behavior in the modern tax administration environment.

Keywords : *Tax Digital Literacy, Tax Socialization, Coretax, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami fluktuasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi generasi milenial di Kota Manado. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, efektivitas sosialisasi perpajakan dan persepsi penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.

Kata Kunci : *Literasi Digital Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak dan mengurangi efektivitas sistem perpajakan nasional.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Digitalisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Nurafiza dkk. (2024) dan Rachmawati dkk. (2022), penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak. Transformasi tersebut ditandai dengan pengembangan berbagai layanan elektronik seperti *e-filing, e-billing*, DJP Online, hingga *Coretax Administration System (CTAS)*.

Generasi milenial dipilih sebagai fokus penelitian karena kelompok ini cukup dekat dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tingginya penggunaan teknologi tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, serta persepsi terhadap penerapan sistem *Coretax* menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak generasi milenial di daerah luar Pulau Jawa, khususnya Kota Manado, masih relatif terbatas.

Kota Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat urban dengan tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi. Selain itu, pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di Kota Manado banyak didominasi oleh generasi muda yang aktif memanfaatkan teknologi digital. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini masih menunjukkan fluktuasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat *(intention)* untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (1991), niat tersebut terbentuk dari tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior)*, norma subjektif Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak memandang kewajiban perpajakan, pengaruh lingkungan sosial, serta keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan merasa mampu menggunakan sistem

perpajakan digital cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Literasi digital perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control* karena kemampuan memahami sistem perpajakan digital dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Efektivitas sosialisasi perpajakan berkaitan dengan *subjective norm* karena sosialisasi dapat membentuk pengaruh sosial terhadap perilaku kepatuhan. Sementara itu, persepsi penerapan *Coretax* berkaitan dengan attitude toward behavior karena persepsi terhadap kemudahan dan manfaat sistem dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap penggunaan sistem perpajakan digital.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan, kualitas administrasi perpajakan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Sistem administrasi yang sederhana dan berbasis teknologi dapat mengurangi beban kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela.

Menurut Mardiasmo (2024), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem *self assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang mudah digunakan, cepat, dan transparan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Literasi Digital Perpajakan

Literasi digital perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan dan menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi digital. Wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih mudah memahami prosedur perpajakan digital sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Wajib pajak yang memiliki literasi digital perpajakan yang baik cenderung lebih mudah memahami prosedur perpajakan elektronik seperti e-filing, e-billing, maupun layanan perpajakan digital lainnya. Pemahaman tersebut dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan tepat waktu. Penelitian Agusetiawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hama (2023) yang menyatakan bahwa kemampuan memahami layanan perpajakan digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, kemampuan menggunakan teknologi belum tentu diikuti dengan kesadaran perpajakan yang tinggi. Beberapa wajib pajak mampu menggunakan teknologi digital, tetapi masih kurang memahami aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengaruh literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada generasi milenial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Literasi digital perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.*

Efektivitas Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, penyuluhan, maupun layanan digital perpajakan.

Efektivitas sosialisasi perpajakan dapat dilihat dari sejauh mana informasi perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara jelas dan mudah dipahami dapat membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Menurut Nurafiza dkk. (2024), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan.

Dalam perspektif TPB, sosialisasi perpajakan dapat membentuk norma subjektif yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik sosialisasi yang diterima wajib pajak, maka semakin tinggi dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian Sinuhaji dkk. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan masih menjadi topik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.*

Persepsi Penerapan Coretax

Persepsi terhadap penerapan *Coretax* mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap kemudahan, kegunaan, dan keandalan sistem administrasi perpajakan digital. Persepsi positif terhadap sistem dapat meningkatkan penerimaan teknologi dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Coretax* diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan karena seluruh layanan terintegrasi dalam satu sistem. Wajib pajak yang merasa sistem perpajakan mudah digunakan cenderung lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Jeconiah dan Widodo (2025) menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan.

Namun demikian, implementasi sistem digital juga dapat menimbulkan kendala apabila sistem belum berjalan secara optimal. Penelitian Erstiawan (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam penggunaan sistem *Coretax* yang dapat memengaruhi persepsi pengguna terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak terhadap penerapan *Coretax* diperkirakan memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Persepsi penerapan Coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.*

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi generasi milenial di Kota Manado. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampling dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk

memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Manado, termasuk dalam kategori generasi milenial, memiliki NPWP, serta pernah atau sedang menggunakan layanan perpajakan digital. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form* yang disebarkan melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan Instagram. Untuk memastikan kesesuaian responden dengan kriteria penelitian, pada bagian awal kuesioner dicantumkan pertanyaan mengenai tahun kelahiran dan status kepemilikan NPWP. Generasi milenial dalam penelitian ini mengacu pada individu yang lahir pada rentang tahun 1981–1996, sehingga hanya responden yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat melanjutkan pengisian kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu sebanyak 253,891 orang. Sampel yang digunakan sejumlah 100 responsden

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari literasi digital perpajakan (X_1), efektivitas sosialisasi perpajakan (X_2), dan persepsi penerapan *Coretax* (X_3). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak generasi milenial (Y).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Literasi Digital Perpajakan (X_1) (Priyono, 2025)	1. Kemampuan mengakses informasi perpajakan digital 2. Pemahaman terhadap prosedur perpajakan elektronik 3. Kemampuan menggunakan aplikasi perpajakan seperti *Coretax* 4. Kemampuan memahami dan menafsirkan informasi perpajakan
2.	Efektivitas Sosialisasi Perpajakan (X_2) (Mutasik dkk., 2023)	1. Kejelasan materi sosialisasi 2. Kesesuaian media sosialisasi 3. Kemudahan dipahami 4. Frekuensi sosialisasi 5. Respons wajib pajak terhadap sosialisasi
3.	Persepsi Penerapan *Coretax* (X_3) (Syarifudin *et al.*, 2025)	1. Kemudahan Administrasi Digital 2. Efisiensi Waktu dan Biaya
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rudiana, 2025)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi generasi milenial di Kota Manado. Kota Manado dipilih karena merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang cukup tinggi. Perkembangan sektor perdagangan, jasa, UMKM, dan ekonomi kreatif di Kota Manado banyak didukung oleh generasi milenial yang aktif menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan Kota Manado relevan sebagai lokasi penelitian terkait kepatuhan wajib pajak di era digital. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak generasi milenial. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 62%, berada pada rentang usia 30–35 tahun sebesar 48%, serta sebagian besar telah menggunakan aplikasi perpajakan digital kurang dari satu tahun sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup familiar dengan penggunaan teknologi digital, namun masih berada dalam tahap adaptasi terhadap sistem perpajakan digital seperti DJP Online dan *Coretax*. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji pengaruh literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Literasi Digital Perpajakan	1	0,551	0,1966	Valid
	2	0,505	0,1966	Valid
	3	0,628	0,1966	Valid
	4	0,753	0,1966	Valid
	5	0,607	0,1966	Valid
	6	0,572	0,1966	Valid
	7	0,712	0,1966	Valid
	8	0,688	0,1966	Valid
Efektifitas Sosialisasi Perpajakan	1	0,702	0,1966	Valid
	2	0,739	0,1966	Valid
	3	0,656	0,1966	Valid
	4	0,568	0,1966	Valid
	5	0,548	0,1966	Valid
	6	0,703	0,1966	Valid
	7	0,738	0,1966	Valid
	8	0,698	0,1966	Valid
	9	0,613	0,1966	Valid

	10	0,685	0,1966	Valid
Pesepsi Penerapan *Coretax*	1	0,705	0,1966	Valid
	2	0,668	0,1966	Valid
	3	0,686	0,1966	Valid
	4	0,685	0,1966	Valid
	5	0,657	0,1966	Valid
	6	0,718	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial	1	0,707	0,1966	Valid
	2	0,665	0,1966	Valid
	3	0,725	0,1966	Valid
	4	0,582	0,1966	Valid
	5	0,654	0,1966	Valid
	6	0,676	0,1966	Valid
	7	0,641	0,1966	Valid
	8	0,674	0,1966	Valid
	9	0,746	0,1966	Valid

Berdasarkan table 2 hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pertanyaan memiliki nilai korelasi di atas r tabel sehingga dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60 sehingga dinyatakan reliabel

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	N. of Items	Cronbhach's Alpha	Keterangan
Literasi Digital Perpajakan (X_1)	8	0,779	Reliabel
Efektivitas Sosialisasi Perpajakan (X_2)	10	0,858	Reliabel
Persepsi Penerapan *Coretax* (X_3)	6	0,775	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial (Y)	9	0,850	Reliabel

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbarch's Alpha* setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,60. Sehingga setiap instrumen dapat dikatakan reliabel (handal).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		100
Normal Parameters[a.b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,58065291
Most extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,036
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		,200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.	,691

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2026

Berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dan nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,691. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Collinearity Statistics			
	Model	*Tolerance*	*VIF*
1	Literasi Digital	,757	1,320
	Efektivitas Sosialisasi	,686	1,458
	Persepsi Penerapan *Coretax*	,888	1,127

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2026

Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel X_1 sebesar 0,757, X_2 sebesar 0,686, dan X_3 sebesar 0,888, yang semuanya lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai *VIF* untuk X_1 sebesar 1,320, X_2 sebesar 1,458, dan X_3 sebesar 1,127, yang seluruhnya lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coeeficients		Standardized Coeeficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	8,440	3,051		2,766	,007
	Literasi Digital (X_1)	-,103	,076	-,157	-1,370	,174
	Efektivitas Sosialisasi (X_2)	,025	,058	,058	,420	,676
	Persepsi Penerapan *Coretax* (X_3)	-,129	,097	-,140	-1, 321	,190

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2026

Hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa signifikansi dari semua variabel lebih besar dari pada standar signifikansi 0,05 sehingga dinyatakan bahwa model tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficents[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,961	4,826		3,308	.001
	Literasi Digital (X_1)	,116	,119	,145	1,390	,168

Efektivitas Sosialisasi (X_2)		,199	,092	-,237	2,157	,034
Persepsi Penerapan *Coretax* (X_3)		.356	,154	,222	2,294	,024

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2026

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15{,}961 + 0{,}166X_1 + 0{,}199X_2 + 0{,}354X_3$$

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan regresi linear berganda diatas:

1. Konstanta sebesar 15,961 hal ini menunjukkan bahwa jika variabel literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan *Coretax* bernilai 0, maka nilai Y sebesar 15,961
2. Koefisien X_1 sebesar 0,166 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pada variabel literasi digital perpajakan sebersar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak generasi milenial sebesar 0,166 atau sebesar 16,6%
3. Koefisien X_2 sebesar 0,199 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pada variabel efektivitas sosialisasi perpajakan sebersar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak generasi milenial sebesar 0,199 atau sebesar 19,9%
4. Koefisien X_3 sebesar 0,354 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pada variabel persepsi penerapan *Coretax* sebersar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak generasi milenial sebesar 0,354 atau sebesar 35,4%

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Coefficents[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,961	4,826		3,308	.001
	Literasi Digital (X_1)	,116	,119	,145	1,390	,168
	Efektivitas Sosialisasi (X_2)	,199	,092	-,237	2,157	,034
	Persepsi Penerapan *Coretax* (X_3)	.356	,154	,222	2,294	,024

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2026

Berdasarkan tabel 8 hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan:

1. Pengujian literasi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung < t tabel (1,390 < 1,661), sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,168 > 0,05, sehingga literasi digital perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial.
2. Pengujian efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung > t tabel (2,157 > 1,661), sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,034 < 0,05, sehingga efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial.

3. Pengujian persepsi penerapan *Coretax* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung > t tabel (2,295 > 1,661), sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, sehingga persepsi penerapan *Coretax* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial.

Tabel 9. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325,954	3	108,651	8,218	<.001[b]
	Residual	1269,286	96	13,222		
	Total	1595,240	99			

Berdasarkan tabel 9 hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 8,218 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu X_1, X_2, dan X_3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 10. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452[a]	,204	,179	3,63617

Berdasarkan tabel 10 nilai *Adjusted R Square* sebesar 17,9% menunjukkan bahwa variabel literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan sistem *Coretax* mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 17,9%. Sedangkan sisanya sebesar 82,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t menggunakan SPSS, variabel literasi digital perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar 1,390 lebih kecil dari t tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,168 > 0,05, sehingga literasi digital perpajakan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Meskipun demikian, variabel ini tetap menunjukkan arah pengaruh positif, yang berarti semakin baik literasi digital perpajakan maka cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi perpajakan belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena generasi milenial pada umumnya telah terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga faktor lain seperti kesadaran perpajakan, motivasi pribadi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan lebih berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyasari dan Michael (2023) serta Maulida dan Chairina (2026) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda.

Berdasarkan hasil uji t menggunakan SPSS, variabel efektivitas sosialisasi perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar 2,157 lebih besar dari t tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05, sehingga efektivitas sosialisasi perpajakan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Variabel ini juga menunjukkan arah pengaruh yang positif, yang berarti semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan

maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi perpajakan yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), sosialisasi perpajakan dapat membentuk sikap dan norma subjektif yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurafiza dkk. (2024) serta Namarina dan Halimatusadiah (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada generasi milenial, sosialisasi berbasis digital dan media sosial dinilai lebih efektif karena sesuai dengan karakteristik generasi yang aktif menggunakan teknologi dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil uji t menggunakan SPSS, variabel persepsi penerapan *Coretax* memperoleh nilai t hitung sebesar 2,295 lebih besar dari t tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,024 < 0,05, sehingga persepsi penerapan *Coretax* dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Variabel ini juga menunjukkan arah pengaruh positif, yang berarti semakin positif persepsi wajib pajak terhadap penerapan sistem *Coretax* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi terhadap *Coretax* berkaitan dengan penilaian wajib pajak mengenai kemudahan penggunaan, kegunaan, dan keandalan sistem perpajakan digital. Sistem yang dinilai mudah, efisien, dan aman dapat meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syarifudin dkk. (2025) serta Santioso dan Daryatno (2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan *Coretax* yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil uji F menggunakan SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 8,218 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi penerapan *Coretax* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Ketiga variabel tersebut juga menunjukkan arah pengaruh yang positif, yang berarti semakin baik literasi digital perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan persepsi terhadap penerapan *Coretax*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi *(Adjusted R Square)* sebesar 17,9% menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 17,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks generasi milenial, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kemampuan menggunakan teknologi perpajakan, efektivitas penyampaian informasi perpajakan, serta persepsi positif terhadap sistem administrasi perpajakan digital. Oleh karena itu, penerapan sistem perpajakan digital yang didukung dengan sosialisasi yang efektif dan peningkatan pemahaman perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan dan persepsi penerapan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial di Kota Manado. Sementara itu, literasi digital perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi

Hasil penelitian memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan dan optimalisasi implementasi *Coretax* agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak generasi milenial.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kota Manado dan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian dan menggunakan metode campuran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Agusetiawati, *et al* (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Distem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (Vol. 13, Number 01).

Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Rachmawati *et al*. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating.*"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan, 1*(1), 39–53.

Cahyasari, D., dan Michael, M. (2023). Faktor Penentu Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Milenial di Indonesia. Jurnal Lentera Aakuntansi, 8(1), 95.

Djafri, *et al*. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax administration system to increase taxpayer compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting, 4*(1), 14–25.

Hama. (2023). Pengaruh literasi digital dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(09), 1783–1794.

Jeconiah, N., dan Widodo, C. (2025). Peran *Coretax* dalam kepatuhan wajib pajak pelaporan PPh 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4*(2), 193–202.

Kusmawati, dan Rahma. (2025). Literasi digital perpajakan dan kepatuhan pajak generasi muda. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2*(4), 126–142.

Mardiasmo. (2024). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Matasik *et al*. (2023). *Peran sosialisasi pengetahuan tentang perpajakan terhadap kesadaran masyarakat umum wajib pajak. JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1(2), 77–82.*.

Nurafiza, B., Kisnawati, B., dan Rusdi. (2024). Analisis pengaruh digital teknologi, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri, *et al*. (2025). Literasi perpajakan digital dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan, 4(1), 368–383.

Rubiyanti, *et al.* (2023). *Perceived Usefulness: A Bibliometric Visualization. 2023 International Conference on Digital Business and Technology Management (ICONDBTM), 1–6.*

Sinuhaji,*et al*. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2)

Wahyuandari, dan Talithahandari. (2025). The Effect of Tax Knowledge in Moderating the Connection between the Theory of Planned Behavior and Taxpayer Compliance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(6),